



Sleman 29/09/2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, masa penghapusan Sanksi Administratif /Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2020. Perpanjangan pembebasan denda tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, serta meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, perlu diberikan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- Ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan penghapusan sanksi administratif untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Kondisi masyarakat terdampak pandemi Covid19 di Daerah Istimewa Yogyakarta masih membutuhkan keringanan terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sehingga program penghapusan sanksi administratif perlu diperpanjang waktunya;

Pembayaran Pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Sleman bisa dilaksanakan di tempat sebagai berikut:

1. Samsat Sleman
2. Samsat Pembantu Maguwo
3. Samsat BPD DIY Capem Godean dan Kalasan
4. Samsat Desa Banyurejo dan Pakembinangun
5. Samsat Corner Mall Pelayanan Publik Kab. Sleman.

Untuk mendapatkan informasi terkait pembayaran pajak dan kesamsatan silakan hubungi

layanan bebas pulsa 0800 1503999 (sesuai jam layanan Samsat) atau WA 081717251041.